BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
KOTA MAKASSAR

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 - 2026

Jl. Ahmad Yani No. 2 Makassar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar untuk Tahun 2021 – 2026.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar ini merupakan pedoman dalam merumuskan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar pada setiap tahun, yang memuat tentang kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang membutuhkan partisipasi masyarakat. Sedangkan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar.

Semoga Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan menjadi pedoman untuk merumuskan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah demi meningkatnya kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar pada masa yang akan datang dalam rangka mendukung visi Pemerintah Kota Makassar yaitu Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang Sombere' & Smart City dengan Imunitas Kuat untuk semua.

Makassar, 6 September 2021
Kepala Badan,

Drs. H. ZAINAL IBRAHIM, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19700206 199003 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii
Daftar Tabel dan Bagan iv
BAB I Pendahuluan 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 4
1.3 Maksud Dan Tujuan 7
1.4 Sistematika Penulisan 7
BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 12
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar 12
2.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar 36
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar 40
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar 45
BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 49
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar 49
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 51
3.3 Telaahan Renstra Kementerian, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan dan Renstra Inspektorat Kota Makassar dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar 53
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 56
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis 56
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 58
4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar 58
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJKAN 62
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 67
6.1 Rencana Program dan Kegiatan 67
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 84
BAB VIII PENUTUP 88

DAFTAR TABEL DAN BAGAN

Bagan 1	Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar	36
Tabel 2.1	Sumber Daya Manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Berdasarkan Struktur dan Bidang	37
Tabel 2.2	Sumber Daya Manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Berdasarkan Eselon Jabatan Struktural dan Staf Administrasi	38
Tabel 2.3	Sumber Daya Manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang	38
Tabel 2.4	Sumber Daya Manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Berdasarkan Tingkat Pendidikan	38
Tabel 2.5	Sumber Daya Manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Berdasarkan Jenis Kelamin	38
Tabel 2.6	Daftar Asset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar	38
Tabel T-C-23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar	42
Tabel T-C-24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar	44
Tabel 2.4	Matriks Analisis SWOT	47
Tabel T-B-35	Identifikasi Permasalahan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar	51
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	52
Tabel 3.3	Telaahan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga	54
Tabel 3.4	Telaahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan	54
Tabel 3.5	Telaahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Berdasarkan RPJMD Kota Makassar.....	55
Tabel 3.6	Telaahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi.....	55
Tabel T-C25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar	61
Tabel T-C-26	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	64
Tabel T-C-27	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar	74
Tabel T-C-28	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	86

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) Menyusun perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Lebih lanjut, pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanahkan Perangkat Daerah untuk menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD.

Penyusunan Rencana Strategis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembanguan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 87 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah, yang melaksanakan peran dan fungsi koordinasi antar instansi, pembinaan, serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, dilakukan melalui berbagai upaya secara profesional terhadap semua unsur-unsur

masyarakat agar kebijakan pemerintah dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah disusun sesuai tugas fungsi perangkat daerah, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Perumusan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah merupakan proses yang tak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD.

Perumusan rancangan Renstra mencakup :

1. Analisis gambaran pelayanan;
2. Analisis permasalahan;
3. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
4. Analisis isu strategis;
5. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
6. Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah;
7. Perumusan rencana program, kegiatan indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Rancangan rencana strategis perangkat daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal Renstra-PD berdasarkan Surat Edaran Walikota Makassar Nomor 050.13/80/S.edar/Bappeda/III/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026. Rancangan Renstra-PD dibahas dalam forum Perangkat Daerah atau lintas Perangkat Daerah. Hasil kesepakatan forum perangkat daerah atau lintas daerah dirumuskan dalam berita acara. Hasil kesepakatan forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah inilah yang digunakan untuk penyempurnaan rancangan renstra. Selanjutnya kepala perangkat daerah menyampaikan rancangan renstra yang telah disempurnakan kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD, paling lambat 10 hari setelah pelaksanaan forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah. Bappeda melakukan verifikasi rancangan renstra perangkat daerah untuk memastikan rancangan renstra telah selaras dengan ranwal RPJMD dan mengakomodir hasil forum Perangkat Daerah.

Namun, sejalan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026, pada awal Tahun 2020, Indonesia dikejutkan dengan terjadinya serangan pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*, yang menurut *World Health Organization* (WHO) kejadian tersebut berawal ditemukan adanya kasus kluster *pneumonia* dengan *etiologi* (penyebab penyakitnya) tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Dengan terjadinya pandemi *Covid-19* tersebut, berdampak pada kondisi sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat baik global maupun lokal Indonesia. Dampak tersebut perlu diantisipasi dalam perumusan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, khususnya dalam perumusan arah kebijakan, program dan kegiatan strategis lima tahun kedepan. Hal ini mengingat karena tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan pandemi *Covid-19* tersebut akan berakhir.

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program maupun indikator kinerja kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun serta lokasi kegiatan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Makassar. Adapun untuk tabel/ gambar keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Renstra adalah sebagi berikut :

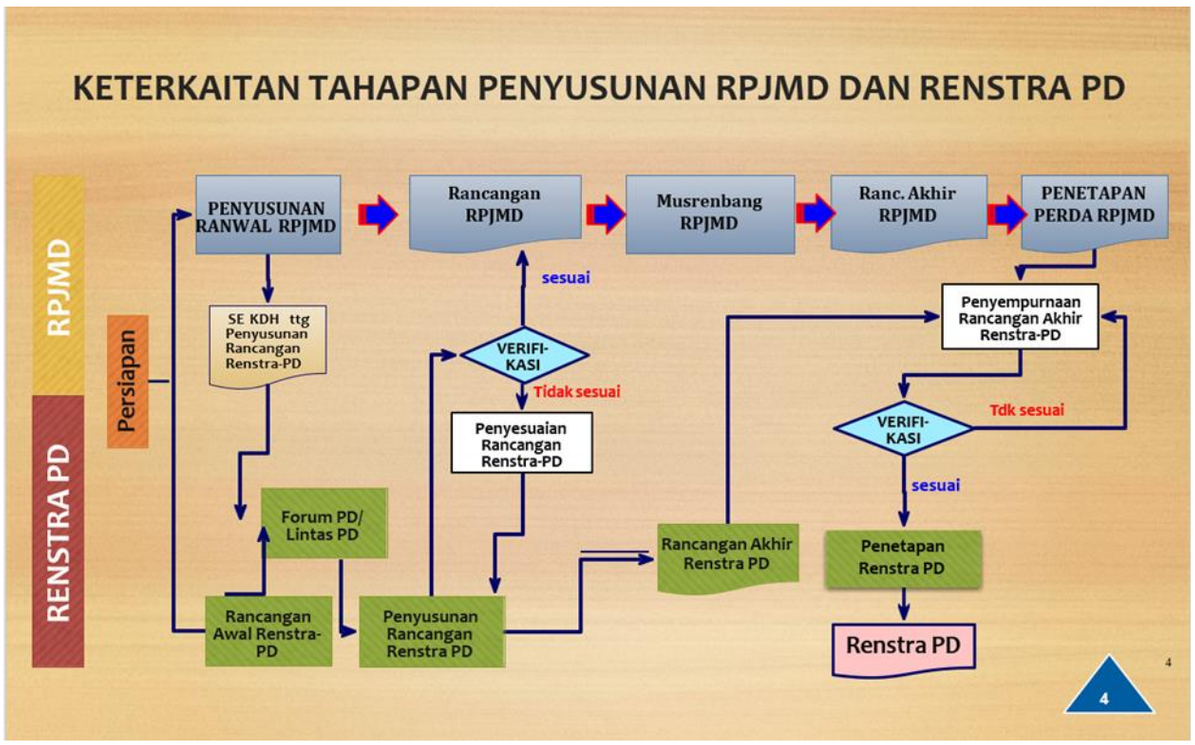

Tabel 1.1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Renstra

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program, dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu

5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap perangkat daerah dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar.

Penyusunan Renstra pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Rencana strategis SKPD merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahun perangkat daerah yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2021-2026.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Tahun 2021-2026 yang tersusun ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2021-2026. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Tahun 2021-2026 dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2021-2026 merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, target capaian sasaran dan indikator serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Tahun 2021-2026 harus selaras dan konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang perubahan batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan kepualauan dalam lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang perubahan nama kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1477);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar tahun 2016 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 5)

22. Peraturan Walikota Makassar Nomor 87 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 89);
23. Peraturan Walikota Makassar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 55);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Tersusunnya dokumen rencana jangka menengah perangkat daerah yang memuat tujuan dan sasaran strategis yang dijabarkan kedalam program dan kegiatan jangka menengah sebagai pedoman perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Strategi Perangkat Daerah adalah :

1. Tersedianya rencana program, kegiatan Perangkat Daerah dalam dimensi waktu lima tahun penyelenggaraan pemerintahan yang dilengkapi indikator input, output dan outcome terukur, pagu indikatif, lokasi dan penerima manfaat.
2. Tersedianya pedoman pengendalian yang dapat digunakan dalam mengalokasikan sumber daya dan mengarahkan personil untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.
3. Tersedianya acuan untuk menilai pencapaian kinerja Perangkat Daerah secara periodik sebagai bahan masukan untuk optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.
4. Memudahkan penyusunan laporan kinerja secara terukur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam

penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil,

dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktorfaktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan jangka menengah Perangkat Daerah.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel T-C.26.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28.

BAB VIII : PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar dibentuk Berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 87 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Pilitik Kota Makassar. Adapun tugas, fungsi dan uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Badan**, bertugas membantu Walikota melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam membantu Walikota, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :
   a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
   b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dal budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundalg-undangan;
   d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan

penanganan konflik sosial di wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kota;
f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik kota; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Badan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
b. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi badan;
c. Merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat dan Bidang Ideologi, wawasan kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
d. Merumuskan RENSTRA dan RENJA, Indikator Kinerja Utama, RKA/RKPA, DPA/DPPA dan Perjanjian Kinerja Badan;
e. Mengoordinasikan dan mermuskan bahan penyiapan penyusunan LPPD, LKPJ dan LAKIP/SAKIP Kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
f. Merumuskan LAKIP/SAKIP Badan;
g. Merumuskan SOP dan Standar Pelayanan Badan;
h. Mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
i. Menetapkan kebijakan operasional dan pelaksanaan kegiatan di Bidang Ideologi, wawasan kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
j. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahaan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (bimbingan, supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian pemantauan, pengembangan dan evaluasi) serta peningkatan kapasitas aparatur dibidang ketahanan ekonomi. Sosial, budaya, agama, dan organisasi kemasyarakatan;
k. Melaksanakan kegiatan koordinasi, pengawasan, pembianaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dikecamatan, kelurahan dan

masyarakat (bimbingan, supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) serta peningkatan kapasitas aparatur dibidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;

l. Melaksanakan kegiatan koordinasi, pengawasan, pembinaan, dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (bimbingan, supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) serta peningkatan kapasitas aparatur di bidang politik dalam negeri;
m. Melaksanakan kegiatan koordinasi, pengawasan, pembinaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dikecamatan, kelurahan dan masyarakat (bimbingan, supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) serta peningkatan kapasitas aparatur dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, dan organisasi kemasyarakatan;
n. Melaksanakan kegiatan koordinasi, pengawasan, pembianaan, dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (bimbingan, supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) serta peningkatan kapasitas aparatur dibidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
o. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
p. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
q. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan;
r. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
s. Membina, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
t. Melaksanakan pembinaan jabatan fungsional;
u. Melaksanakan pembinaan unit pelaksana teknis;
v. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui sekretaris Daerah;
w. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh walikota.

2. **Sekretariat**, bertugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan badan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
   a. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan;
   b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan;
   c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;
   d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan;
   e. Pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan; dan
   f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya

   Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas Sekretariat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
   a. Merencanakan, menyusundan melaksanakan program dan kegiatan Sekretariat;
   b. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
   c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Anggaran, Subbagian Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   d. Menghimpun dan menyusun bahan RKA/RKPA, DPA/DPPA Sekretariat;
   e. Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan DPA/DPPA Sekretariat;
   f. Mengoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan RENSTRA dan RENJA, Indikator Kinerja Utama, RKA/RKPA, DPA/DPPA dan Perjanjian Kinerja, LAKIP/SAKIP Badan;
   g. Mengoordinasikan setiap bidang dalam penyiapan bahan penyusunan LPPD, LKPJ dan LAKIP/SAKIP Kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
   h. Mengoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan SOP dan Standar Pelayanan Badan;
   i. Mengoordinasikan setiap bidang dalam pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
   j. Melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan;

k. Melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;
l. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan;
m. Melaksanakan pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan;
n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
o. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
p. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
q. Melaksanakan pembinaan disiplin aparatur sipil negara di lingkup badan;
r. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
s. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
t. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. **Subbagian Perencanaan** bertugas melakukan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Subbagian Perencanaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
   a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
   b. Menyusun bahan RKA/RKPA, DPA/DPPA Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
   c. Melaksanakan DPA/DPPA Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
   d. Menghimpun bahan dan menyusun RENSTRA dan RENJA, Indikator Kinerja Utama, RKA/RKPA, DPA/DPPA dan Perjanjian Kinerja Badan;
   e. Menghimpun bahan dan menyusun LAKIP/SAKIP Badan;
   f. Menyiapkan bahan penyusunan LPPD, LKPJ dan LAKIP/SAKIP Kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
   g. Menghimpun, memaduserasikan dan menyiapkan bahan RKA/RKPA, DPA/DPPA dari setiap bidang untuk dikoordinasikan dengan SKPD terkait;
   h. Menghimpun dan menganalisa data pelaporan kegiatan dari setiap bidang sebagai bahan evaluasi;

i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
j. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
k. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
l. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
m. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. Subbagian Keuangan bertugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbagian Keuangan;
b. Menyusun bahan RKA/RKPA, DPA/DPPA Subbagian Keuangan;
c. Melaksanakan DPA/DPPA Subbagian Keuangan;
d. Melaksanakan kegiatan administrasi dan akuntansi keuangan di lingkup badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Meneliti dan memverifikasi kelengkapan SPP dan dokumen pencairan anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. Menyiapkan dan menerbitkan SPM lingkup badan;
g. Menyusun segala bentuk pelaporan keuangan lingkup badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
i. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
j. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
k. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

l. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5. Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas melakukan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. Menyusun bahan RKA/RKPA, DPA/DPPA Subbagian Umum dan Kepegawaian;
c. Melaksanakan DPA/DPPA Subbagian Umum dan Kepegawaian;
d. Mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku;
e. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup badan;
f. Meminta dan menganalisa rencana kebutuhan barang unit dari setiap bidang;
g. Membuat daftar kebutuhan barang dan rencana tahunan barang unit;
h. Menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan barang;
i. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian barang di lingkup badan;
j. Melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya tentang barang inventaris Daerah;
k. Melaksanakan tugas kehumasan dan protokoler badan;
l. Menghimpun bahan dan menyusun SOP dan Standar Pelayanan Badan;
m. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
o. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
p. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
q. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

r. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

6. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/kota di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;

b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;

d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;

b. Menghimpun dan menyusun bahan RKA/RKPA, DPA/DPPA Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;

c. Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan DPA/DPPA Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;

d. Melaksanakan penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
e. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
f. Melaksanakan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
g. Melaksanakan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
j. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
k. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
l. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
m. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

7. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
b. Menyusun bahan RKA/RKPA, DPA/DPPA Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;

c. Melaksanakan DPA/DPPA Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
d. Melakukan penyusunan rumusan kebijakan tehnis pengumpulan data dan pengelohan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan dibidang Ideologi, wawasan kebangsaan serta kajiaan strategis dalam upaya pemantapan ketahanan politik dalam negeri, ekonomi, social kemasyarakatan dan budaya;
e. Melakukan pengembangan dan aplikasi idelogi, wawasan kebangsaaan serta nilai-nilai kebangsaan;
f. Melakukan peningkatan solidaritas dan kesatupaduan masyarakat;
g. Melakukan sosialisasi, bina ideologi, pendidikan wawasan kebangsaan dan peningkatan nilai-nilai kesadaran bela Negara kebangsaan;
h. Melakukan penyusunan analisa dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan penguatan ideologi Negara dan bela Negara;
i. Melakukan penyusunan analisa dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan penguatsan idelogi, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai kebangsaaan bagi segenap lapisan masyarakat;
j. Melakukan penyusunan bahan kebijakan mediasi, koordinasi komunikasi dna fasiliyasi terhadap penguatan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
k. Melakukan program mediasi, koordinasi, komunikasi dan fasilitasi penguatasan wawasan kebangsaaan dan karakter bangsa;
l. Melakukan monitoring penyelenggaraan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan;
m. Melakukan pengkajian masalah ideologi dalam berbagai dimensi kehidupan;
n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
o. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
p. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
q. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
r. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

8. **Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa** bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang bela negara, pembauran, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
   a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa;
   b. Menyusun bahan RKA/RKPA, DPA/DPPA Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa;
   c. Melaksanakan DPA/DPPA Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa;
   d. Melakukan fasilitasi peningkatan pembauran antara golongan, etnis, suku, umat beragama serta sosial budaya diberbagai aspek kehidupan masyarakat;
   e. Melakukan peningkatan forum pembauaran bangsa dalam kelompok pelaksanan pembauran lapangan, tenaga pelaksanaan pembuaran, pokja inter instansi pembauaran;
   f. Melakukan peningkatan forum komunikasi dan konsultasi antar golongan, etnis, suku, umat beragama serta sosial budaya di berbagai aspek kehidupan masyarakat;
   g. Melakukan peningkatan masalah ideologi dan karakter bangsa dalam aspek kehidupan masyarakat;
   h. Melakukan penyusunan kegiatan yang mendorong pengembangan dan pembinaan karakter bangsa;
   i. Melakukan peningkatan pemberdayaan pembauran kebangsaan;
   j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
   k. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
   l. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
   m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   n. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

9. Bidang Politik Dalam Negeri, bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/kota di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik;
b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik;
c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik;
d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik;
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri;
b. Menghimpun dan menyusun bahan RKA/RKPA, DPA/DPPA Bidang Politik Dalam Negeri;
c. Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan DPA/DPPA Bidang Politik Dalam Negeri;

d. Melaksanakan penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik;
e. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik;
f. Melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik;
g. Melaksanakan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik;
h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik;
i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
j. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
k. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
l. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
m. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

10. **Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi** bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas,

Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
b. Menyusun bahan RKA/RKPA, DPA/DPPA Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
c. Melaksanakan DPA/DPPA Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
d. Melakukan fasilitasi pendidikan politik;
e. Melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk pemantauan terhadap pelaksanaan pemilu;
f. Melakukan fasilitasi terhadap partai politik;
g. Melakukan fasilitasi kegiatan warga masyarakat yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik;
h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
i. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
j. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
k. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
l. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

11. **Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik**, bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
b. Menyusun bahan RKA/RKPA, DPA/DPPA Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;

c. Melaksanakan DPA/DPPA Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
d. Menghimpun, menganalisa dan merumuskan data yang berkaitan dengan fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
e. Melakukan fasilitasi bantuan keuangan kepada partai politik;
f. Melakukan fasilitasi implementasi Peraturan Pemerintah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
h. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
i. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
j. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
k. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

12. **Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan**, bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/kota di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :
    a. Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
    b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat

kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
b. Menghimpun dan menyusun bahan RKA/RKPA, DPA/DPPA Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
c. Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan DPA/DPPA Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
d. Melaksanakan penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
e. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat

kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;

f. Melaksanakan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
g. Melaksanakan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
j. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
k. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
l. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
m. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

13. **Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama**, bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
b. Menyusun bahan RKA/RKPA, DPA/DPPA Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
c. Melaksanakan DPA/DPPA Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
d. Melakukan penetapan kebijakan operasional merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan tehnis propinsi di bidang pembinaan kemasyarakatan;
e. Melakukan koordinasi penetapan kebijakan opersional di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
f. Melakukan kegiatan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
g. Melakukan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
h. Melakukan peningkatan kapasitas aparatur di Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
i. Melakukan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat;
j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
k. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
l. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
n. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

14. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan, bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang

pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Subbidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
b. Menyusun bahan RKA/RKPA, DPA/DPPA Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
c. Melaksanakan DPA/DPPA Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
d. Melakukan penyusunan rencana dan program kerja fasilitasi dan pembinaan organisasi/lembaga kemasyarakatan;
e. Melakukan penyusunan rumusan bahan kebijakan failitasi kelembgaan dan organisasi kemasyarakatan;
f. Melakukan fasilitasi bantuan kemasyarakatan/hibah kepada organisasi/lembaga kemasyarakatan;
g. Melakukan program mediasi koordinasi, komunikasi dan fasilitasi kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan;
h. Melakukan pengumpulan data dan pengolahan data pengembangan organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
i. Melakukan inventasrisasi data dan identifikasai organisas kemasyarakatan;
j. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pengembangan berorganisasi;
k. Melakukan pembinaan dan pembangunan persepsi, visi dan misi organisasi masyarakata dan lsm untuk kepentingan masyarakat;
l. Melakukan pengawasan dan evaluasi kegiatan organisasi masyarakat dan LSM;
m. Melakukan monitoring kegiatan fasilitasi kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan;
n. Melakukan analisa dan evalulasi kegiatan organisasi masyarakat dan LSM;
o. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
p. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
q. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

r. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
s. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

15. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/kota di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kota Makassar. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
b. Menghimpun dan menyusun bahan RKA/RKPA, DPA/DPPA Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
c. Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan DPA/DPPA Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
d. Melaksanakan penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kota Makassar;
e. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kota Makassar;
f. Melaksanakan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kota Makassar;
g. Melaksanakan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kota Makassar;
h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kota Makassar;
i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

j. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
k. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
l. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
m. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

16. **Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen**, bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
    a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
    b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA/RKPA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA) Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
    c. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA) Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
    d. Melakukan penyusunan bahan kebijakan kewaspadaan dini dan kerjasama intelejen;
    e. Melakukan penyusunan program pelaksanaan mediasi, komunikasi dan fasilitasi kewaspadaan dini dan kerjasama intelejen;
    f. Melakukan penetapan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi di bidang kewaspadaan Waspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing);
    g. Melakukan penetapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kewasoadaan dini, kerjasaa intelkam, bina masyarakat perbatasan dan

tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik social, pengawasan orang asing dan lembaga asing di bidang kewaspadaan dan ketahanan bangsa;

h. Melakukan penyusunan bahan analisa, evaluasi dan laporan kegiatan penyelenggaraan kewaspadaan dini dan kerjasam intelejen;
i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
j. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
k. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
l. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
m. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

17. Subbidang Penanganan Konflik, bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Penanganan Konflik;
b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA/RKPA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA) Subbidang Penanganan Konflik;
c. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA Subbidang Penanganan Konflik;
d. Melakukan penyusunan rumusan kebijakan penanganan konflik dan pengawasan lembaga/orang asing;
e. Melakukan mediasi,koordinasi, komunikasi dan fasilitas terhadap penanganan konflik dan pengawasan lembaga/orang asing;
f. Melakukan analisa dan evaluasi penanganan konflik dan pengawasan lembaga/ orang asing;
g. Melakukan penyiapan kajian strategis kebijakan dan fasilitas pelaksanaan pengawasan lembaga/ orang asing;

h. Melakukan penyusunan analisa dan evaluasi kegiatan pengawasan orang asing;
i. Melakukan penyusunan bahan kebijakan penanganan konflik dan ketahanan sosial budaya;
j. Melakukan penyusunan bahan kebijakan mediasi, komunikasi dna fasilitasi penanganan konflik dan ketahananan social budaya;
k. Melakukan pembinaan dan monitoring kegiatan penanganan konflik;
l. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
m. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
n. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
o. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
p. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

18. Kelompok Jabatan Fugsional, sesuai dengan keahliannya yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja, bertugas melakukan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan masing-masing di koordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.

19. Unit Pelaksana Teknis

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam hal ini, dapat membentuk UPT berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertugas melakukan Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPT, setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur, selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagan 1. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar

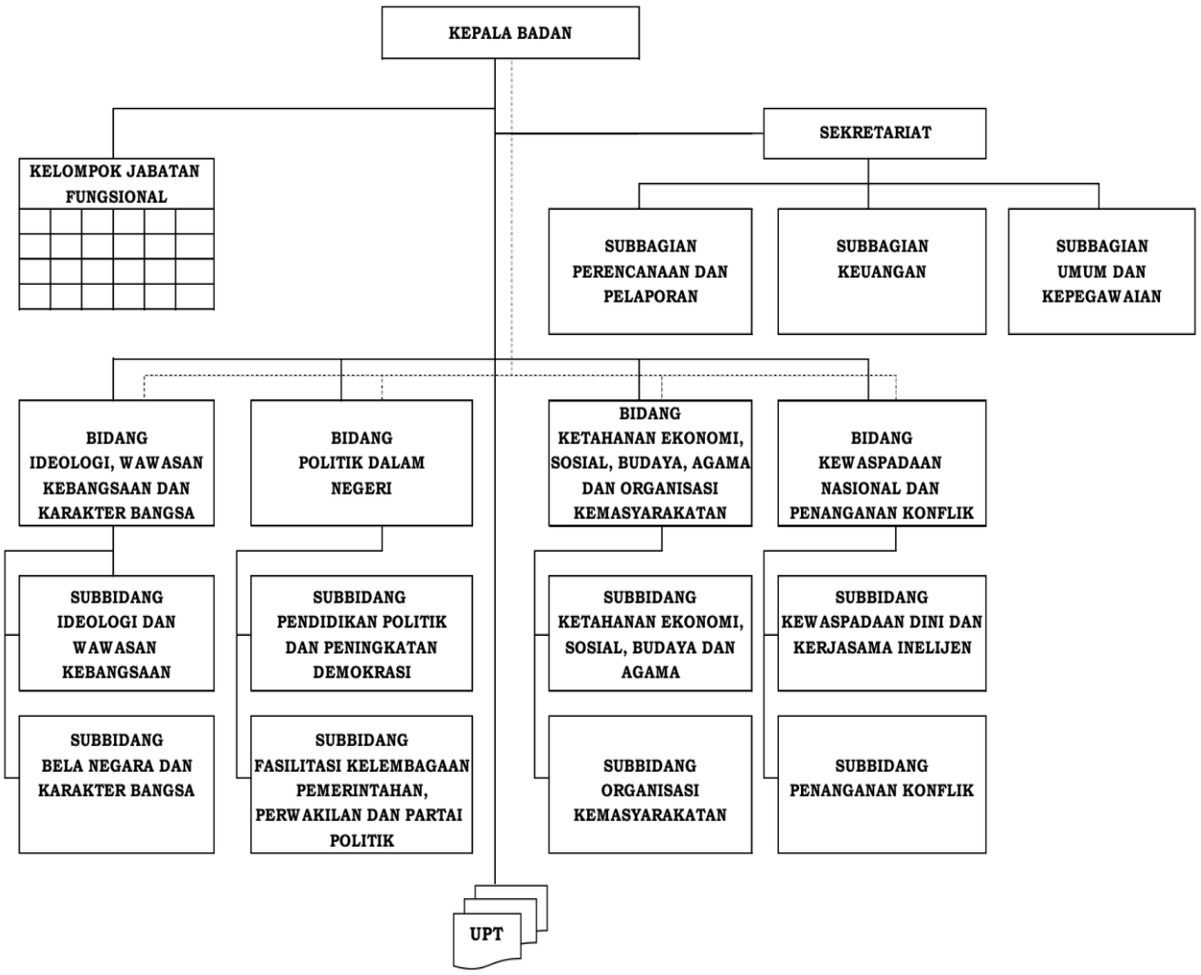

2.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Jumlah personil yang ada per 31 Maret 2021 sebanyak 65 (enam puluh lima) orang yang terdiri dari 23 orang PNS, dan 42 orang pegawai non PNS/PTT. Adapun rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1

Sumber Daya Manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar

Bidang dan Bagian	Jumlah
Kepala Badan	1
Sekretaris	1
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1
Staf PNS	2
Staf Non PNS	11
2. Sub Bagian Keuangan	1
Staf PNS	5
Staf Non PNS	6
3. Sub Bagian Perlengkapan	1
Staf PNS	0
Staf Non PNS	3
Kepala Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan dan Bela Negara	1
1. Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara	1
Staf PNS	0
Staf Non PNS	3
2. Sub Bidang Pembauran dan Pengembangan Budaya Bangsa	0
Staf PNS	0
Staf Non PNS	4
Kepala Bidang Hubungan antar Lembaga	1
1. Sub Bidang Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat Dan Lembaga Swadaya Masyarakat	1
Staf PNS	2
Staf Non PNS	4
2. Sub Bidang Hubungan Legislatif dan Lembaga Pemerintah	1
Staf PNS	1
Staf Non PNS	4
Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Sosial Ekonomi	0
1. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional	1
Staf PNS	1
Staf Non PNS	3
2. Sub Bidang Ketahanan Sosial Ekonomi	0
Staf PNS	1
Staf Non PNS	4
Jumlah	**65**

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Makassar

Tabel 2.2

Sumber Daya Manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Makassar Berdasarkan Eselon Jabatan Struktural dan Staf Administrasi

No	Pejabat Struktural	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Eselon II/b	1	-	1
2.	Eselon III/a	1	-	1
3.	Eselon III/b	3	-	3
4.	Eselon IV	2	3	5
Jumlah		**7**	**3**	**10**
No	**Staf Administrasi**	**Laki-laki**	**Perempuan**	**Jumlah**
1.	Pegawai Negeri Sipil	16	7	23
2.	Tenaga Kontrak	18	24	42
Jumlah		**34**	**31**	**65**

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Makassar

Tabel 2.3
Sumber Daya Manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Makassar Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Golongan IV	7	1	8
2.	Golongan III	8	6	14
3.	Golongan II	1	0	1
4.	Tenaga Kontrak	18	24	42
Jumlah		**34**	**31**	**65**

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Makassar

Tabel 2.4
Sumber Daya Manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Makassar Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Strata Tiga (S 3)	1	-	1
2.	Strata Dua (S 2)	4	2	6
3.	Strata Satu (S 1)	19	18	37
4.	Sarjana Muda/Diploma Tiga		2	2
5.	Sarjana Muda/Diploma Dua	0	0	0
6.	SMU/SMK	10	9	19
Jumlah		**34**	**31**	**65**

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Makassar

Tabel 2.5
Sumber Daya Manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Makassar Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	34
2.	Perempuan	31
Jumlah		**65**

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Makassar

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar didukung dengan fasilitas berupa sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.6
Daftar Asset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar

No.	Jenis Barang	Jumlah		Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Ruangan	2	Ruangan	Kantor Walikota Makassar Jl. Ahmad Yani No. 2 Makassar
2.	Kendaraan Dinas Roda4 (empat)	8	Unit	Baik
3.	Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)	22	Unit	Baik
4.	Mesin Ketik	1	Buah	Baik
5.	Lemari Bupet	1	Buah	Baik
6.	Lemari Arsip	18	Buah	Baik
7.	Kursi Tangan	20	Buah	Baik
8.	Lemari Rak	1	Buah	Baik
9.	Kursi Kerja	22	Buah	Baik
10.	Kursi Tangan Putar	1	Buah	Baik
11.	Kursi Biasa	20	Buah	Baik
12.	Papan Struktur	1	Buah	Baik
13.	Meja ½ Biro	17	Buah	Baik
14.	Air Conditioner	19	Buah	Baik
15.	Komputer	19	Buah	Baik
16.	Filling Cabinet	19	Buah	Baik
17.	Kursi Tamu	2	Set	Baik
18.	Kursi Pimpinan	2	Buah	Baik
19.	Meja Biro	4	Buah	Baik
20.	Gorden	2	Buah	Baik
21.	Laptop	3	Buah	Baik
22.	Printer	28	Buah	Baik
23.	Kamera	4	Buah	Baik
24.	Kursi Rapat	13	Buah	Baik
25.	Brankas	1	Buah	Baik
26.	Kulkas	3	Buah	Baik
Jumlah		**253**	**buah**	**Baik**

Sumber : Sub Bagian Perlengkapan Badan Kesbangpol Makassar

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar sebagai SKPD pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah, yang melaksanakan peran dan fungsi koordinasi antar instansi, pembinaan, serta pelayanan kepada masyarakat, pada Renstra tahun 2014-2019 mempunyai tujuan : “Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing, berbudaya dan religius” dengan sasaran sebagai berikut :

a. Terwujudnya masyarakat yang religius dan berakhlak mulia serta memiliki toleransi antar umat beragama.

   Untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran diukur dengan 4 (empat) indikator yaitu :

   1) Persentase jumlah konflik umat beragama dan etnis yang tertangani
   2) Persentase organisasi kemasyarakatan / politik mitra yang aktif, terdaftar dan telah mendapatkan pembinaan dalam penguatan kesatuan bangsa
   3) Jumlah Ormas/Orpol yang mendapatkan pembinaan / sosialisasi

b. Meningkatnya ketentraman, ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan

   Untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran diukur dengan 4 (empat) indikator yaitu :

   1) Persentase jumlah konflik dan gangguan keamanan horizontal yang tertangani
   2) Menekan persentase pengguna narkotika 1,9% pertahun dari jumlah penduduk Kota Makassar
   3) Jumlah sample (hasil tes urine) yang diperiksa
   4) Persentase Ketersediaan Data Pengguna, Pengedar dan Bandar Narkotika

c. Terlaksananya administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif serta dapat diakses publik

   Untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran diukur dengan 6 (enam) indikator yaitu :

   1) Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran
   2) Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur
   3) Prensentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Disiplin bagi aparatur
   4) Persentase ketersediaan pakaian dinas pegawai
   5) Cakupan aparatur yang mendapatkan pelatihan kompeten dibidangnya
   6) Persentase capaian kinerja yang termuat dalam perjanjian kinerja perangkat daerah

Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 (RPJMD Tahun 2014-2019) tergambar pada **Tabel T-C-23**

Tabel T-C-23
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Makassar

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					Thn ke-1	Thn ke-2	Thn ke-3	Thn ke-4	Thn ke-5	Thn ke-1	Thn ke-2	Thn ke-3	Thn ke-4	Thn ke-5	Thn ke-1	Thn ke-2	Thn ke-3	Thn ke-4	Thn ke-5
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Sasaran 1 : Terwujudnya masyarakat yang religius dan berakhlak mulia serta memiliki toleransi antar umat beragama																			
1.	Persentase Jumlah Konflik Umat Beragama dan Etnis yang Tertangani		80,00%		80,00%	80,00%	85,00%	90,00%	90,00%	80,00%	80,00%	85,00%	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.	Persentase organisasi kemasyarakatan / politik mitra yang aktif, terdaftar dan telah mendapatkan pembinaan dalam penguatan kesatuan bangsa		19,49%		19,49%	38,99%	58,48%	97,72%	100,00%	19,49%	38,99%	14,81%	79,24%	12,87%	100,00%	100,00%	25,32%	81,09%	12,87%
3.	Jumlah Ormas/Orpol yang mendapatkan pembinaan / sosialisasi				108	216	324	429	544	108	216	48	439	70					
Sasaran 2 : Meningkatnya ketentraman, ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan																			
4.	Persentase jumlah konflik dan gangguan keamanan horizontal yang tertangani		80,00%		80,00%	85,00%	90,00%	95,00%	100,00%	79,01%	82,69%	89,32%	100,00%	100,00%	98,77%	97,29%	99,24%	105,26%	100,00%
5.	Menekan persentase pengguna narkotika 1,9%		-		-	-	1,9%	1,6%	1,5%	-	-	3,23%	1,95%	2,8%	-	-	30,00%	78,12%	13,33%

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					Thn ke-1	Thn ke-2	Thn ke-3	Thn ke-4	Thn ke-5	Thn ke-1	Thn ke-2	Thn ke-3	Thn ke-4	Thn ke-5	Thn ke-1	Thn ke-2	Thn ke-3	Thn ke-4	Thn ke-5
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	pertahun dari jumlah penduduk Kota Makassar																		
6.	Jumlah sample yang diperiksa dan dideteksi dini (Jumlah Sampel)		-		-	-	-	2800	2800	-	-	-	701	750	-	-	-	25,04%	26,79%
7.	Persentase Ketersediaan Data Pengguna, Pengedar dan Bandar Narkotika		-		-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%
Sasaran 3 : Tersedianya aparatur yang memadai dan siap bekerja																			
8.	Cakupan aparatur yang mendapatkan pelatihan kompeten dibidangnya (Jumlah Orang)		15		20	20	15	4	4	18	8	10	4	3	90,00%	40,00%	66,67%	100,00%	75,00%

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan Badan Kesbangpol Makassar

Adapun Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 tergambar pada **tabel T-C-24.**

Tabel T-C-24
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Makassar

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
1.	**Belanja Tidak Langsung**																	
	Belanja Pegawai	1.575.481.000	1.705.396.000	1.798.070.000	1.950.273.000	1.744.808.000	1.565.749.745	1.670.085.769	1.671.075.244	1.660.369.840	1.685.049.057	99,38%	97,93%	92,94%	85,14%	96,58%	2,90%	1,89%
2.	**Belanja Langsung**																	
	Belanja Pegawai	2.643.710.000	2.815.775.000	3.806.575.000	5.233.300.000	3.451.050.000	2.623.455.000	2.751.025.000	3.573.135.000	4.762.225.000	3.138.237.500	99,23%	97,70%	93,87%	91,00%	90,94%	11,28%	8,48%
	Belanja Barang dan Jasa	6.847.752.000	9.959.825.200	11.710.783.350	12.301.282.000	8.320.641.000	6.234.757.460	7.991.750.703	10.823.427.350	10.381.274.242	7.737.091.864	91,05%	80,24%	92,42%	84,39%	92,99%	8,93%	8,51%
	Belanja Modal	243.203.000	178.436.800	271.585.600	128.418.000	163.432.000	243.203.000	178.436.800	249.224.500	147.787.000	124.299.200	100,00%	100,00%	91,77%	115,08%	76,06%	0,03%	-10,89%
	Total	**11.310.146.000**	**14.659.433.000**	**17.587.013.950**	**19.613.273.000**	**13.679.931.000**	**10.667.165.205**	**12.591.298.272**	**16.316.862.094**	**16.951.656.082**	**12.684.677.621**	**94,32%**	**85,89%**	**92,78%**	**86,43%**	**92,72%**	**7,71%**	**6,59%**

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan Badan Kesbangpol Makassar

Adapun deskripsi dari **Tabel T-C-24** yaitu Realisasi dan rasio anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Peningkatan anggaran dan realisasi belanja tidak langsung disebabkan oleh adanya tambahan pegawai, baik dari penerimaan pegawai baru maupun pindahan dari unit kerja lain. Sedangkan peningkatan anggaran dan realisasi belanja langsung disebabkan oleh adanya penambahan kegiatan sosialisasi, yang berdampak pada peningkatan belanja pegawai (pembayaran honorarium kegiatan sosialisasi).

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat diidentifikasikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang meliputi sebagai berikut :

a. Kekuatan

1) Adanya peningkatan status SKPD dari Kantor menjadi Badan sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar.
2) Adanya penambahan bidang yang sebeluymnya 3 (tiga) bidang menjadi 4 (empat) bidang sesuai Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Makassar.
3) Komitmen Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik beserta seluruh pejabat struktural dan staf.
4) Terjalinnya kemitraan dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) di Kota Makassar.
5) Tersedianya regulasi Pelayanan pemberian rekomendasi dan atau perijinan penelitian

b. Kelemahan

1) Jumlah Sumber Daya Aparatur yang terbatas.
2) Pola kerja aparatur belum tertata dengan baik, efektif dan efisien.
3) Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi aparatur.

c. Peluang

1) Adanya dukungan DPRD Kota Makassar dan Walikota dan Wakil Walikota terhadap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
2) Adanya peluang kerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan koordinasi perkembangan kondisi di Kota Makassar.
3) Adanya peluang kerjasama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda khususnya dalam meminimalisir potensi konflik yang terjadi di Kota Makassar.
4) Tuntutan masyarakat Kota Makassar terhadap tatanan kehidupan yang aman dan kondusif.
5) Adanya Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Organisasi Politik (Orpol) yang menjadi mitra pemerintah dalam pengembangan Kota Makassar.
6) Terjalinnya kemitraan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU).
7) Adanya budaya kearifan lokal
8) Adanya masyarakat yang multikultural
9) Kemajuan tekhnologi digital

d. Ancaman

1) Penurunan nilai-nilai wawasan kebangsaan, nilai-nilai nasionalisme dan ideologi pancasila pada sebagian masyarakat Kota Makassar.
2) Masih adanya penyebaran paham radikalisme untuk melakukan tindakan aksi terorisme.
3) Makin maraknya penyebaran informasi yang tidak akurat atau tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya (informasi hoaks) khususnya melalui media teknologi informasi.
4) Perkembangan Teknologi Informasi yang berdampak pada kehidupan sosial masyarakat.
5) Masih adanya peredaran dan penggunaan narkotika di lingkungan masyarakat
6) Masih adanya aksi perusakan fasilitas Pemerintah yang dilakukan oleh sebagian kelompok pengunjuk rasa.
7) Terjadinya serangan pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang berdampak pada kondisi sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat baik global maupun lokal.

Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel matriks analisis swot berikut :

TABEL 2.4

MATRIKS ANALISIS SWOT

FAKTOR INTERNAL			
STRENGTHS (S) / KEKUATAN		**WEAKNESSES (W) / KELEMAHAN**	
1.	Adanya peningkatan status SKPD dari Kantor menjadi Badan sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar	1.	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang terbatas
2.	Adanya penambahan bidang yang sebeluymnya 3 (tiga) bidang menjadi 4 (empat) bidang sesuai Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Makassar	2.	Pola kerja aparatur belum tertata dengan baik, efektif dan efisien
3.	Komitmen Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik beserta seluruh pejabat struktural dan staf	3.	Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi aparatur
4.	Terjalinnya kemitraan dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) di Kota Makassar		
5.	Tersedianya regulasi Pelayanan pemberian rekomendasi dan atau perijinan penelitian		
FAKTOR EKSTERNAL			
OPPORTUNITY (O) / PELUANG		**THREATS (T) / ANCAMAN**	
1.	Adanya dukungan DPRD Kota Makassar dan Walikota dan Wakil Walikota terhadap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya	1.	Penurunan nilai-nilai wawasan kebangsaan, nilai-nilai nasionalisme dan ideologi pancasila pada sebagian masyarakat Kota Makassar
2.	Adanya peluang kerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan koordinasi perkembangan kondisi di Kota Makassar	2.	Masih adanya penyebaran paham radikalisme untuk melakukan tindakan aksi terorisme
3.	Adanya peluang kerjasama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda khususnya dalam meminimalisir potensi konflik yang terjadi di Kota Makassar	3.	Makin maraknya penyebaran informasi yang tidak akurat atau tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya (informasi hoaks) khususnya melalui media teknologi informasi
4.	Tuntutan masyarakat Kota Makassar terhadap tatanan kehidupan yang aman dan kondusif	4.	Perkembangan Teknologi Informasi yang berdampak pada kehidupan sosial masyarakat
5.	Adanya Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Organisasi Politik (Orpol) yang menjadi mitra pemerintah dalam pengembangan Kota Makassar	5.	Masih adanya peredaran dan penggunaan narkotika di lingkungan masyarakat
6.	Terjalinnya kemitraan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)	6.	Masih adanya aksi perusakan fasilitas Pemerintah yang dilakukan oleh sebagian kelompok pengunjuk rasa
7.	Adanya budaya kearifan lokal	7.	Terjadinya serangan pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang berdampak pada kondisi sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat baik global maupun lokal
8.	Adanya masyarakat yang multikultural		
9.	Kemajuan teknologi digital		

Adapun strategi yang digunakan untuk menangani kelemahan dan ancaman pada tabel diatas yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas aparatur melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan / workshop sekaitan tugas pokok dan fungsi aparatur.
2. Melakukan penataan pola kerja aparatur berdasarkan kualitas dan keahlian aparatur sesuai disiplin ilmu dan tupoksi masing-masing.
3. Memaksimalkan fungsi sarana dan prasarana yang ada untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur.
4. Memberdayakan aparatur berdasarkan kualitas dan keahlian aparatur sesuai disiplin ilmu dan tupoksi masing-masing.
5. Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melakukan kegiatan kegiatan antisipasi antara lain melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan yang sasarannya adalah Tokoh Etnis, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Remaja, Pelajar dan anggota masyarakat lainnya, yang bertujuan untuk menciptakan harmonisasi hubungan antara suku bangsa, mengurangi tindakan kriminalitas dan persoalan lainnya yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat
6. Meningkatkan deteksi dini dan kewaspadaan terhadap potensi instabilitas keamanan dan ketertiban umum
7. Meningkatkan koordinasi dengan mitra terkait dalam pelaksanaan pembangunan Kota Makassar khususnya pada bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan

Hal inilah yang menjadi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expection*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, yang dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal. Data dan fakta yang dipaparkan pada bab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah menunjukkan sejumlah persoalan yang belum terselesaikan pada periode perencanaan sebelumnya dan menjadi bagian dari permasalahan pembagunan daerah yang akan diselesaikan pada pelaksanaan Renstra Tahun 2021-2026

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 87 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, mempunyai tugas pokok sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah.

Adapun urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, yaitu :

A. Induk Program Pemerintahan Pembangunan Daerah yaitu ;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

5. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

B. Indikator kinerja program Pemerintahan Pembangunan Daerah yaitu :

1. Persentase ASN perangkat daerah yang mendapat peningkatan kapasitas dan karakter kebangsaan.
2. Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik.
3. Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah.
4. Persentase kelompok masyarakat yang mendapat penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan.
5. Persentase partai politik yang mendapat pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik.
6. Persentase organisasi kemasyarakatan yang terdaftar dan mendapat pembinaan.
7. Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya.
8. Persentase konflik sosial yang diselesaikan.

Untuk penentuan prioritas sasaran, tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, dapat dirumuskan dengan menggunakan tiga tingkatan masalah, yaitu masalah pokok, masalah, dan akar masalah. Masalah pokok adalah masalah yang bersifat makro bagi perangkat daerah, dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan, dan sasaran. Sementara masalah adalah uraian atas beberapa penyebab dari munculnya masalah pokok, yang dipecahkan melalui rumusan strategi. Tingkatan terakhir yaitu akar masalah yang merupakan uraian yang lebih rinci dari penyebab masalah dan dipecahkan melalui arah kebijakan. Suatu permasalahan perangkat daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional atau provinsi yang bersifat mandatory. Adapun permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar yang terkait dengan prioritas dan sasaran pembangunan yaitu :

1) Menurunnya nilai- nilai persatuan dan kesatuan bangsa.
2) Masih tingginya angka kriminalitas, aksi kekerasan dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.

Secara ringkas identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah telah tercantum pada tabel berikut :

Tabel T.B.35

Identifikasi Permasalahan Pelayanan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
1	2	3		4	
1.	Menurunnya nilai- nilai persatuan dan kesatuan bangsa.	1.	Masih rendahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Ideologi Pancasila di masyarakat	1.	Merosotnya kecintaan terhadap nilai-nilai budaya bangsa khususnya di kalangan generasi muda
		2.	Masih rendahnya pemahaman tujuan pencapaian 4 konsensus dasar yaitu : Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI di kalangan Generasi Muda/Pelajar	2.	Belum Maksimalnya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan 4 Konsensus Dasar
		3.	Masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait toleransi umat beragama	3.	Masih terdapat gejala intoleran antar umat beragama dan intern umat beragama
2.	Masih tingginya angka kriminalitas, aksi kekerasan, perang kelompok dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang	1.	Potensi gesekan kelompok sosial masih besar seperti masih adanya perang kelompok, dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang	1.	Tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Makassar yang belum sepenuhnya merata, sehingga dapat mendorong timbulnya potensi konflik sosial ekonomi akibat kesenjangan ekonomi, yang berdampak pada aksi kriminal dan peredaran serta penggunaan narkotika

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pemerintah Kota Makassar pada Rancangan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2021-2026 adalah :

Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang "Sombere' & Smart City" dengan Imunitas Kota Yang Kuat untuk Semua

Visi Kota Makassar 2021-2026 menggambarkan Percepatan, suatu kondisi Kota Dunia, Sombere' dan Smart City, Imunitas Kota Yang Kuat untuk semua, maka untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju SDM Kota yang Unggul dengan Pelayanan Publik Kelas Dunia Bersih dari Indikasi Korupsi;

2. Rekonstruksi Kesehatan, Ekonomi, Sosial dan Budaya Menuju Masyarakat Sejahtera dengan Imunitas Ekonomi dan Kesehatan Kota yang Kuat Untuk Semua;
3. Restorasi Ruang Kota yang Inklusif Menuju Kota Nyaman Kelas Dunia yang Sombere' & Smart City untuk semua.

Dari Misi yang telah ditetapkan tersebut, misi yang akan dijalankan pada 2021-2026, yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu pada misi ke-1 : ***Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju SDM Kota yang Unggul dengan Pelayanan Publik Kelas Dunia Bersih dari Indikasi Korupsi*** **melalui Perkuatan Keimanan Ummat**.

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap pencapaian visi, misi dan program Walikota dan Wakil Wali Kota dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Kepala Daerah				
Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang "Sombere' & Smart City" dengan Imunitas Kota Yang Kuat untuk Semua"				
No.	**Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih**	**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**	**Faktor**	
			Penghambat	**Pendorong**
1.	**Misi :** Revolusi SDM dan Percepatan Reformasi Birokrasi dengan Pelayanan Publik Kelas Dunia Bersih dari Indikasi Korupsi	Kualitas dan kuantitas SDM khususnya dalam mengolah data Satuan Kerja Perangkat Daerah masih rendah	Pengembangan kualitas dan kapasitas SDM khususnya dalam mengolah data Satuan Kerja Perangkat Daerah masih rendah	Komitmen Pimpinan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik beserta pejabat struktural dan aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah
2.	**Program :** Perkuatan Keimanan Ummat	Masih adanya penyebaran paham radikalisme untuk melakukan tindakan aksi terorisme	Penurunan nilai-nilai nasionalisme, bela negara, wawasan kebangsaan, agama di masyarakat	Peran aktif instansi terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat dan Lembaga agama lainnya

Visi Kepala Daerah				
Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang "Sombere' & Smart City" dengan Imunitas Kota Yang Kuat untuk Semua"				
No.	**Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih**	**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**	**Faktor**	
			Penghambat	**Pendorong**
3.	**Sasaran :** Meningkatnya Aksebilitas dan Kualitas Pendidikan	Masih tingginya angka kriminalitas, aksi kekerasan, perang kelompok dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya	Masih banyak generasi muda/pelajar yang terlibat dalam kenakalan remaja dan peredaran narkotika dan obat obat terlarang lainnya	Peran aktif instansi terkait untuk melakukan koordinasi guna meminimalisir munculnya potensi konflik, tindakan kriminalitas, dan peredaran narkotika dan obat obat terlarang lainnya

3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian dan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2020-2024, sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi poros jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri, meningkatkan pelayanan publik, menegakkan demokrasi dan menjaga integrasi bangsa dalam lima tahun ke depan. Seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi: "Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi.

Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Dalam Negeri merumuskan tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum yaitu Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan Bangsa, dengan sasaran strategis, meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia, meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah, meningkatnya kewaspadaan nasional, dengan menggunakan indikator indeks demokrasi Indonesia, tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu, serta, indeks kinerja Ormas, indeks ketahanan Nasional Gatra Ideologi, indeks capaian revolusi mental (ICRM), indeks ketahanan nasional gatra ekonomi, indeks ketahanan nasional gatra sosial budaya, serta Indeks Kewaspadaan Nasional.

Untuk lebih terperinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Telahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

No.	Tujuan / Sasaran Strategis / Indikator
1.	**Terwujudnya Stabilitas Politik dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa.**
	a. Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia.
	1) Indeks Demokrasi Indonesia.
	2) Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu.
	3) Indeks Kinerja Ormas.
	b. Meningkatkan Implementasi Nilai-nilai Pancasila di Daerah.
	1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
	2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
	3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
	4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
	c. Meningkatnya Kewaspadaan Nasional.
	1) Indeks Kewaspadaan Nasional

Adapun tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan, secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Telaahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Tujuan / Sasaran Strategis / Indikator
1.	**Mewujudkan Sulawesi Selatan yang Aman, Damai dan Demokratis.**
	a. Meningkatnya Keamanan dan Ketenteraman Masyarakat
	1) Persentase Potensi Konflik yang Tertangani.
	b. Meningkatnya indeks Demokrasi Indonesia di Sulsel
	1) Nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sulsel
2.	**Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah**
	a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
	1) Nilai SAKIP OPD
	2) Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)
	3) Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik

Adapun tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja pada Rencana Strategi (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5

Telahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Berdasarkan RPJMD Kota Makassar

No.	Tujuan / Sasaran Strategis / Indikator
1.	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)**
	a. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan
	1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Tabel 3.6
Telahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

No.	Tujuan / Sasaran Strategis / Indikator
1.	**Mewujudkan Kesatuan Bangsa dan Stabilitas Politik di Kota Makassar**
	a. Meningkatnya Kesadaran dan Implementasi Nilai-nilai Pancasila dan Karakter Kebangsaan dalam Kehidupan Bermasyarakat
	1) Persentase Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Masyarakat
	b. Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Kota Makassar
	1) Persentase Pendidikan Politik Masyarakat
	2) Persentase Pembinaan Organisasi Politik
	c. Meningkatnya Toleransi dan Kerjasama antar Suku Agama dan Ras dalam Kehidupan Bermasyarakat
	1) Persentase Peningkatan Pemahaman Toleransi dan Moderasi Beragama
	2) Persentase Pembinaan Organisasi Masyarakat
	d. Meningkatnya Sikap dan Perilaku Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara untuk Berperan serta dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
	1) Persentase Kelompok Masyarakat dan ASN yang Mendapat Pemahaman terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika
	e. Meningkatnya Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Masyarakat
	1) Persentase Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pencegahan Konflik Sosial
	f. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	1) Persentase Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang Mendapat Peningkatan Kapasitas

Dari sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan terdapat beberapa kesesuaian dalam hal tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Makassar, diantaranya yaitu terciptanya kesatuan bangsa di masyarakat baik dari segi politik, beragama

dan bermasyarakat sehingga menciptakan rasa aman, tertib dan tenteram di masyarakat. Hal inilah yang merupakan tujuan kita bersama bahkan bukan hanya untuk Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Makassar saja akan tetapi merupakan tujuan dari berbagai aspek dan sendi kehidupan di negara ini.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi sebagai berikut :

1. Kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah.
2. Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah daerah.

Meskipun tidak berkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat mendukung dalam meningkatkan stabilitas keamanan wilayah, dengan senantiasa mengoptimalkan koordinasi dengan Jajaran Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dan melaksanakan pemantauan-pemantauan dalam wilayah Kota Makassar guna mendapatkan informasi secara dini dan mampu memberikan masukan terkait kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan masyarakat, yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar. Dengan terciptanya stabilitas keamanan wilayah tentunya juga menimbulkan daya tarik bagi para investor dan memberikan rasa aman bagi semua pemangku kepentingan yang turut serta dalam percepatan pembangunan di wilayah Kota Makassar.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Setelah diadakan analisis terhadap gambaran pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sasaran jangka menengah Rencana Strategi Kementerian Dalam Negeri, sasaran jangka menengah Rencana Strategi Provinsi dan sejumlah permasalahan dan hambatan yang timbul dalam rangka melaksanakan visi dan misi Kepala Daerah ditemukan sejumlah isu-isu penting dan merupakan isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian untuk jangka lima tahun kedepan diantaranya yaitu :

1. Belum optimalnya pendayagunaan SDM aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar.
2. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi dan database Partai Politik, dan Organisasi Kemasyarakatan.

3. Demokrasi, yaitu minimnya pemahaman masyarakat dalam berdemokrasi, sehingga rentan menimbulkan potensi konflik kelompok dimasyarakat, hal ini juga merupakan hal serius yang perlu ditangani kedepan.
4. Masih adanya cara-cara menyampaikan pendapat yang mengabaikan/melecehkan simbol-simbol negara, bahkan cenderung melakukan aksi anarkis atau merusak fasilitas milik pemerintah.
5. Adanya potensi konflik horizontal yang bernuansa SARA, dan konflik politik. Selain itu, masih terdapat gejala politisasi nilai-nilai agama dan kepercayaan sebagai bagian dari pertentangan kepentingan politik dan kekuasaan selama beberapa tahun terakhir.
6. Terbatasnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat golongan menengah kebawah yang dapat memicu timbulnya potensi untuk melakukan aksi kriminal di masyarakat.

Hal inilah yang merupakan isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian untuk jangka 5 (lima) tahun kedepan.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Periode 2005 - 2025, Visi Kota Makassar adalah "**Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya dan Jasa yang Berorientasi Global, Berwawasan Lingkungan dan Paling Bersahabat"**, yang merupakan pedoman dan arahan kebijakan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah, yang menjamin konsistensi dan kesinambungannya dengan Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih didalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Periode 2021 – 2026 yaitu **Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang "Sombere' dan Smart City" dengan Imunitas Kota Yang Kuat untuk Semua,** dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan di Kota Makassar. Hal ini merupakan tujuan yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis.

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Periode 2005 - 2025 ini, memiliki konsistensi dengan Visi Pemerintah Kota Makassar, dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar periode 2021 – 2026, khususnya penekanan pada kalimat "berorientasi global", dirumuskan sebagai "**Mewujudkan Makassar Kota Dunia**", serta penekanan "berwawasan lingkungan" dan "paling bersahabat" dirumuskan sebagai "**Sombere' dan Smart City"** dengan **Imunitas Kota yang Kuat untuk Semua**", begitu juga "Kota Maritim, niaga, Pendidikan, budaya dan jasa" ditempatkan sebagai bagian dari substansi "**Kota Dunia**".

Untuk mewujudkan Visi Kota Makassar periode 2021 – 2026, didukung dengan salah satu misi Walikota Makassar, yaitu misi ke 1 (satu) "**Revolusi SDM dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi**". Misi ini mencakup 8 (delapan) Program Strategis Makassar Dua Kali Terus Tambah Baik yaitu : 1) Meningkatkan kualitas Pendidikan melalui Gerakan "semua harus sekolah", **2) Perkuatan Keimanan Umat,** 3). 1000 beasiswa "Anak Lorong Berprestasi" 4). 10.000 skill training gratis, 5). Percepatan tata kelola pemerintahan "Sombere' dan Smart" bersih dari indikasi korupsi, 6). Menuju PAD Rp.2 Triliun, 7). Menuju insentif RT/RW Rp 2 juta dan perkuat fungsi RT/RW dan penasihat Walikota

serta para *Local Influencer,* 8). Kelurahan menjadi pusat pelayanan publik yang "Sombere' dan Smart".

Berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 87 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi Kewenangan Daerah, merumuskan tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Tahun 2021 - 2026 yaitu : **Mewujudkan Kesatuan Bangsa dan Stabilitas Politik di Kota Makassar.** Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, maka disusun sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kesadaran dan Implementasi Nilai-nilai Pancasila dan Karakter Kebangsaan dalam Kehidupan Bermasyarakat.
2. Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Kota Makassar.
3. Meningkatnya Toleransi dan Kerjasama antar Suku Agama dan Ras dalam Kehidupan Bermasyarakat.
4. Meningkatnya Sikap dan Perilaku Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara untuk Berperan serta dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
5. Meningkatnya Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Masyarakat.
6. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Itulah rumusan tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, untuk mendukung Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2021 – 2026.

Kemudian, untuk mengetahui atau mengukur apakah tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar telah tercapai atau belum dapat tercapai, maka digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah untuk memperoleh informasi kinerja sekaitan penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, yang dapat digunakan untuk melakukan perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja dalam rangka memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sekaligus merupakan indikator sasaran untuk mengukur sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar yaitu :

1) Persentase Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Masyarakat.

2) Persentase Pendidikan Politik Masyarakat.
3) Persentase Pembinaan Organisasi Politik.
4) Persentase Peningkatan Pemahaman Toleransi dan Moderasi Beragama.
5) Persentase Pembinaan Organisasi Masyarakat.
6) Persentase Kelompok Masyarakat dan ASN yang Mendapat Pemahaman terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika.
7) Persentase Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pencegahan Konflik Sosial.
8) Persentase Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang Mendapat Peningkatan Kapasitas.

Untuk mendapatkan output/keluaran, outcome/hasil dan capaian sasaran strategis, dari setiap Indikator Kinerja Utama (IKU), maka dibutuhkan data yang dapat diukur secara rasional dan mudah dicapai dengan menggunakan formulasi atau rumus perhitungan yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar beserta seluruh Pejabat Struktural. Data tersebut, merupakan akumulasi dari seluruh hasil kinerja aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar yang terkait Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar yang telah dilaksanakan.

Adapun penjabaran Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Kinerja Sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C-25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar

No	Tujuan	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Target Kinerja Pada Tahun Ke					Penanggung Jawab
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Mewujudkan Kesatuan Bangsa dan Stabilitas Politik di Kota Makassar	1.	Meningkatnya Kesadaran dan Implementasi Nilai-nilai Pancasila dan Karakter Kebangsaan dalam Kehidupan Bermasyarakat	1.	Persentase Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Masyarakat	15,37% (950) Orang	20,39% (1260) Orang	20,55% (1270) Orang	21,04% (1300) Orang	22,65% (1400) Orang	Bidang Pengembangan Nilai - Nilai Kebangsaan dan Bela Negara
		2.	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Kota Makassar	1.	Persentase Pendidikan Politik Masyarakat	17,54% (1810) Orang	21,05% (2172) Orang	26,32% (2715) Orang	17,54% (1810) Orang	17,54% (1810) Orang	Bidang Hubungan antar Lembaga
				2	Persentase Pembinaan Organisasi Politik	100% (15) Orpol	100% (15) Orpol	100% (15) Orpol	100% (15) Orpol	100% (15) Orpol	
		3.	Meningkatnya Toleransi dan Kerjasama antar Suku, Agama dan Ras dalam Kehidupan Bermasyarakat	1.	Persentase Peningkatan Pemahaman Toleransi dan Moderasi Beragama	15,37% (950) Orang	20,39% (1260) Orang	20,55% (1270) Orang	21,04% (1300) Orang	22,65% (1400) Orang	Bidang Pengembangan Nilai - Nilai Kebangsaan dan Bela Negara
				2	Persentase Pembinaan Organisasi Masyarakat	20% (71) Ormas	40% (142) Ormas	60% (213) Ormas	80% (284) Ormas	100% (356) Ormas	Bidang Hubungan antar Lembaga
		4.	Meningkatnya Sikap dan Perilaku Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara untuk Berperan serta dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	1.	Persentase Kelompok Masyarakat dan ASN yang Mendapat Pemahaman terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika	100%	100%	100%	100%	100%	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Sosial Ekonomi
		5.	Meningkatnya Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Masyarakat	1.	Persentase Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pencegahan Konflik Sosial	100%	100%	100%	100%	100%	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Sosial Ekonomi
		6.	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.	Persentase Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi Kepala Daerah yang tercantum pada rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yaitu : "**Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang "Sombere' & Smart City" dengan Imunitas Kota Yang Kuat untuk Semua**". Untuk mewujudkan visi Pembangunan Kota Makassar Tahun 2021-2026 akan dicapai melalui 3 (tiga) misi pembangunan yaitu :

1. Revolusi SDM dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi;
2. Rekonstruksi Kesehatan ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan Kesehatan kota yang kuat untuk semua;
3. Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang sombere' dan smart city untuk semua.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai unsur Pemerintahan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar terkait dengan misi ke 1 (satu) yaitu "**Revolusi SDM dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi**". Untuk dapat melaksanakan misi tersebut, serta mendukung tercapainya tujuan daerah yaitu **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, perlu mempertahankan dan meningkatkan prestasi, khususnya dalam melaksanakan pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar yaitu :

a. Memperkuat Pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Nilai-nilai Pancasila melalui Pemanfaatan Teknologi dan Media Digital.
b. Peningkatan Pemahaman Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat.
c. Peningkatan Pemahaman dan Implementasi Toleransi antar Suku Agama dan Ras.
d. Penguatan Kerjasama Pemerintah dan Pemangku Kepentingan serta Masyarakat dalam Deteksi Dini dan Cegah Dini Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
e. Penguatan Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat dalam Deteksi Dini dan Penanganan Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
f. Memberikan Fasilitas kepada Aparatur sebagai Pendukung dalam Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka Pengembangan Kader Sumber Daya Manusia Aparatur yang Handal Sesuai dengan Kebutuhan.

Untuk lebih jelasnya mengenai keterkaitan antara Visi dan Misi Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2021 - 2026 dengan Tujuan dan Sasaran Strategis serta Arah

Kebijakan perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar dapat dilihat pada tabel T-C-26. Berikut :

Tabel T-C-26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang "Sombere' & Smart City" dengan Imunitas Kota Yang Kuat untuk Semua						
MISI : Revolusi SDM dan Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju SDM Kota yang Unggul dengan Pelayanan Publik Kelas Dunia Bersih dari Indikasi Korupsi						
TUJUAN : Mewujudkan Kesatuan Bangsa dan Stabilitas Politik di Kota Makassar						
SASARAN	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**				
		TAHUN	**TAHUN**	**TAHUN**	**TAHUN**	**TAHUN**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Meningkatnya Kesadaran dan Implementasi Nilai-nilai Pancasila dan Karakter Kebangsaan dalam Kehidupan Bermasyarakat	Memperkuat Pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Nilai-nilai Pancasila melalui Pemanfaatan Teknologi dan Media Digital	Peningkatan Kemampuan Organisasi dalam upaya Memberikan Pemahaman kepada Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan, Nilai-Nilai Pancasila melalui Pemanfaatan Tekhnologi dan Media Digital dalam Kehidupan Bermasyarakat	Peningkatan Kemampuan Organisasi dalam upaya Memberikan Pemahaman kepada Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan, Nilai-Nilai Pancasila melalui Pemanfaatan Tekhnologi dan Media Digital dalam Kehidupan Bermasyarakat	Peningkatan Kemampuan Organisasi dalam upaya Memberikan Pemahaman kepada Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan, Nilai-Nilai Pancasila melalui Pemanfaatan Tekhnologi dan Media Digital dalam Kehidupan Bermasyarakat	Peningkatan Kemampuan Organisasi dalam upaya Memberikan Pemahaman kepada Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan, Nilai-Nilai Pancasila melalui Pemanfaatan Tekhnologi dan Media Digital dalam Kehidupan Bermasyarakat	Peningkatan Kemampuan Organisasi dalam upaya Memberikan Pemahaman kepada Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan, Nilai-Nilai Pancasila melalui Pemanfaatan Tekhnologi dan Media Digital dalam Kehidupan Bermasyarakat
Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Kota Makassar	Peningkatan Pemahaman Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat	Terciptanya Kehidupan yang Aman Damai dan Demokratis	Terciptanya Kehidupan yang Aman Damai dan Demokratis	Terciptanya Kehidupan yang Aman Damai dan Demokratis	Terciptanya Kehidupan yang Aman Damai dan Demokratis	Terciptanya Kehidupan yang Aman Damai dan Demokratis

VISI : Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang "Sombere' & Smart City" dengan Imunitas Kota Yang Kuat untuk Semua						
MISI : Revolusi SDM dan Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju SDM Kota yang Unggul dengan Pelayanan Publik Kelas Dunia Bersih dari Indikasi Korupsi						
TUJUAN : Mewujudkan Kesatuan Bangsa dan Stabilitas Politik di Kota Makassar						
SASARAN	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**				
		TAHUN	**TAHUN**	**TAHUN**	**TAHUN**	**TAHUN**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Meningkatnya Toleransi dan Kerjasama antar Suku Agama dan Ras dalam Kehidupan Bermasyarakat	Peningkatan Pemahaman dan Implementasi Toleransi antar Suku Agama dan Ras	Terciptanya Kehidupan Bermasyarakat yang Tenteram, Aman dan Damai	Terciptanya Kehidupan Bermasyarakat yang Tenteram, Aman dan Damai	Terciptanya Kehidupan Bermasyarakat yang Tenteram, Aman dan Damai	Terciptanya Kehidupan Bermasyarakat yang Tenteram, Aman dan Damai	Terciptanya Kehidupan Bermasyarakat yang Tenteram, Aman dan Damai
Meningkatnya Sikap dan Perilaku Masyarakat dan ASN untuk Berperan serta dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	Penguatan Kerjasama Pemerintah dan Pemangku Kepentingan serta Masyarakat dalam Deteksi Dini dan Cegah Dini Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	Peningkatan Koordinasi Deteksi Dini dan Cegah Dini Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	Peningkatan Koordinasi Deteksi Dini dan Cegah Dini Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	Peningkatan Koordinasi Deteksi Dini dan Cegah Dini Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	Peningkatan Koordinasi Deteksi Dini dan Cegah Dini Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	Peningkatan Koordinasi Deteksi Dini dan Cegah Dini Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
Meningkatnya Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Masyarakat	Penguatan Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat dalam Deteksi Dini dan Penanganan Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Peningkatan Koordinasi Pencegahan dan Rekonsiliasi dalam Rangka Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Peningkatan Koordinasi Pencegahan dan Rekonsiliasi dalam Rangka Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Peningkatan Koordinasi Pencegahan dan Rekonsiliasi dalam Rangka Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Peningkatan Koordinasi Pencegahan dan Rekonsiliasi dalam Rangka Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Peningkatan Koordinasi Pencegahan dan Rekonsiliasi dalam Rangka Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

VISI : Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang “Sombere’ & Smart City” dengan Imunitas Kota Yang Kuat untuk Semua						
MISI : Revolusi SDM dan Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju SDM Kota yang Unggul dengan Pelayanan Publik Kelas Dunia Bersih dari Indikasi Korupsi						
TUJUAN : Mewujudkan Kesatuan Bangsa dan Stabilitas Politik di Kota Makassar						
SASARAN	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**				
		TAHUN	**TAHUN**	**TAHUN**	**TAHUN**	**TAHUN**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Memberikan Fasilitas kepada Aparatur sebagai Pendukung dalam Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka Pengembangan Kader Sumber Daya Manusia Aparatur yang Handal Sesuai dengan Kebutuhan	Peningkatan Dukungan Pendidikan dan Pelatihan Kepada Aparatur Sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya	Peningkatan Dukungan Pendidikan dan Pelatihan Kepada Aparatur Sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya	Penguatan Dukungan Pendidikan dan Pelatihan Kepada Aparatur Sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya	Penguatan Dukungan Pendidikan dan Pelatihan Kepada Aparatur Sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya	Penguatan Dukungan Pendidikan dan Pelatihan Kepada Aparatur Sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program pembangunan dan rencana kegiatan indikatif yang dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Tahun 2021 – 2026 disusun dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2021–2026. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini disusun untuk mendukung Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Program adalah merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan melalui kerja sama untuk menentukan berapa jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian suatu program.

Program merupakan kumpulan kegiatan untuk menjalankan misi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dimana capaian target ditetapkan setiap tahun selama kurun waktu tertentu yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja dan merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja, sehingga pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh dapat terlaksana dengan sukses.

Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan yang memberikan konstribusi bagi pencapaian visi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan visi organisasi.

Program dan kegiatan yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar terdiri dari :

A. Program Prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, **Adapun kegiatannya sebagai berikut :**

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;

Adapun sub kegiatannya sebagai berikut :

1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;

2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
5) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
6) Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara.

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

Adapun kegiatannya sebagai berikut :

a. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik;

Adapun sub kegiatannya sebagai berikut :

1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;

3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
5) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Adapun kegiatannya sebagai berikut :

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;

Adapun sub kegiatannya sebagai berikut :

1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
5) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan

Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

4. **Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.**

   Adapun kegiatannya sebagai berikut :

   a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;

      Adapun sub kegiatannya sebagai berikut :

      1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
      2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
      3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
      4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
      5) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

5. **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**

   Adapun kegiatannya sebagai berikut :

   a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial;

      Adapun sub kegiatannya sebagai berikut :

      1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja

Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;

2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
5) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
6) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

B. Program Pendukung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, **Adapun kegiatannya sebagai berikut :**

a. Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
3) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
4) Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD;
5) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-KPD;

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/VerifikasiKeuangan SKPD;
4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
5) Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;
6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
7) Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD;
8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran;

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1) Pendidikan dan Pelatiahan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

Untuk lebih rinci rencana program, target kinerja program, kegiatan, serta target kinerja kegiatan setiap tahun dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 serta pendanaan dapat dilihat pada **Tabel 6.1 (T-C-27).**

Tabel T-C-27

Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Makassar

Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
					Tahun - 1 (2022)		Tahun - 2 (2023)		Tahun - 3 (2024)		Tahun - 4 (2025)		Tahun - 5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				**18.357.000.000**		**19.046.703.000**		**20.103.137.000**		**21.595.266.000**		**23.582.417.000**		**102.684.523.000**	
8.01.01		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**7.049.102.000**	**100%**	**7.313.948.000**	**100%**	**7.719.619.000**	**100%**	**8.292.597.000**	**100%**	**9.055.665.000**	**100%**	**39.430.931.000**	**Makassar**
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	**90%**	**90%**		**90%**		**90%**		**90%**		**90%**		**90%**		**Makassar**
			Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	**90%**	**90%**		**90%**		**90%**		**90%**		**90%**		**90%**		**Makassar**
2.01		**Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Dokumen Renja, Renstra, Dokumen RKA, Dokumen DPA dan LAKIP Badan Kesbangpol**	**5 Dokumen**	**5 Dokumen**	**308.066.000**	**5 Dokumen**	**317.307.980**	**5 Dokumen**	**333.173.379**	**5 Dokumen**	**349.832.048**	**5 Dokumen**	**367.323.650**	**5 Dokumen**	**1.675.703.057**	**Makassar**
2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	278.992.000	1 Dokumen	287.361.760	1 Dokumen	301.729.848	1 Dokumen	316.816.340	1 Dokumen	332.657.157	1 Dokumen	1.517.557.106	Makassar
2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	12.527.000	1 Dokumen	12.902.810	1 Dokumen	13.547.951	1 Dokumen	14.225.348	1 Dokumen	14.936.615	1 Dokumen	68.139.724	Makassar
2.02	3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	7.480.000	1 Dokumen	7.704.400	1 Dokumen	8.089.620	1 Dokumen	8.494.101	1 Dokumen	8.918.806	1 Dokumen	40.686.927	Makassar
2.02	4	Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	7.465.000	1 Dokumen	7.688.950	1 Dokumen	8.073.398	1 Dokumen	8.477.067	1 Dokumen	8.900.921	1 Dokumen	40.605.336	Makassar
2.02	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-KPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1.602.000	1 Dokumen	1.650.060	1 Dokumen	1.732.563	1 Dokumen	1.819.191	1 Dokumen	1.910.151	1 Dokumen	8.713.965	Makassar
2.02	**6**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5 Dokumen**	**5 Dokumen**	**4.077.802.360**	**5 Dokumen**	**4.200.136.431**	**5 Dokumen**	**4.410.143.252**	**5 Dokumen**	**4.630.650.415**	**5 Dokumen**	**4.862.182.936**	**5 Dokumen**	**22.180.915.394**	**Makassar**
2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	3.672.475.360	1 Dokumen	3.782.649.621	1 Dokumen	3.971.782.102	1 Dokumen	4.170.371.207	1 Dokumen	4.378.889.767	1 Dokumen	19.976.168.057	Makassar

Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
					Tahun - 1 (2022)		Tahun - 2 (2023)		Tahun - 3 (2024)		Tahun - 4 (2025)		Tahun - 5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.03	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi Pelaksana Tugas	8 orang	8 orang	385.200.000	8 orang	396.756.000	8 orang	416.593.800	8 orang	437.423.490	8 orang	459.294.665	8 orang	2.095.267.955	Makassar
2.03	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	20.127.000	1 dokumen	20.730.810	1 dokumen	21.767.351	1 dokumen	22.855.718	1 dokumen	23.998.504	1 dokumen	109.479.382	Makassar
2.03	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi yang Dilaksanakan	2 Kali koordinasi	2 Kali koordinasi	-	2 Kali koordinasi	-	2 Kali koordinasi	-	2 Kali koordinasi	-	2 Kali koordinasi	-	2 Kali koordinasi	-	Makassar
2.03	5	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	Makassar
2.03	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	Makassar
2.03	7	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S mesteran SKPD	Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	2 kali koordinasi	2 kali koordinasi	-	2 kali koordinasi	-	2 kali koordinasi	-	2 kali koordinasi	-	2 kali koordinasi	-	2 kali koordinasi	-	Makassar
2.03	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	Makassar
2.03	**13**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**167.650.000**	**2 Dokumen**	**172.679.500**	**2 Dokumen**	**181.313.475**	**2 Dokumen**	**190.379.149**	**2 Dokumen**	**199.898.106**	**2 Dokumen**	**911.920.230**	**Makassar**
2.03	9	Pendidikan dan Pelatiahan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pendidikan Dan Pelatihan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	10 Orang	10 Orang	120.000.000	10 Orang	123.600.000	10 Orang	129.780.000	10 Orang	136.269.000	10 Orang	143.082.450	10 Orang	652.731.450	Makassar
2.03	10	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan yang Tersedia	76 Pasang	76 Pasang	47.650.000	76 Pasang	49.079.500	76 Pasang	51.533.475	76 Pasang	54.110.149	76 Pasang	56.815.656	76 Pasang	259.188.780	Makassar
2.03	**29**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**5 Dokumen**	**5 Dokumen**	**374.062.500**	**5 Dokumen**	**385.284.375**	**5 Dokumen**	**404.548.594**	**5 Dokumen**	**424.776.023**	**5 Dokumen**	**446.014.825**	**5 Dokumen**	**2.034.686.317**	**Makassar**
2.03	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Tersedia	3 Jenis	3 Jenis	3.745.500	3 Jenis	3.857.865	3 Jenis	4.050.758	3 Jenis	4.253.296	3 Jenis	4.465.961	3 Jenis	20.373.380	Makassar
2.03	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	4 buah	4 buah	-	4 buah	-	4 buah	-	4 buah	-	4 buah	-	4 buah	-	Makassar
2.03	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia	3 Jenis	3 Jenis	70.257.000	3 Jenis	72.364.710	3 Jenis	75.982.946	3 Jenis	79.782.093	3 Jenis	83.771.197	3 Jenis	382.157.946	Makassar
2.03	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bahan Cetak Dan Penggandaan Yang Tersedia	10000 eksamplar	10000 eksamplar	-	10000 eksamplar	-	10000 eksamplar	-	10000 eksamplar	-	10000 eksamplar	-	10000 eksamplar	-	Makassar

Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
					Tahun - 1 (2022)		Tahun - 2 (2023)		Tahun - 3 (2024)		Tahun - 4 (2025)		Tahun - 5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.04	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Tersedia	6 eksamplar	6 eksamplar	34.560.000	6 eksamplar	35.596.800	6 eksamplar	37.376.640	6 eksamplar	39.245.472	6 eksamplar	41.207.746	6 eksamplar	187.986.658	Makassar
2.04	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Yang Dilaksanakan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	265.500.000	5 Kegiatan	273.465.000	5 Kegiatan	287.138.250	5 Kegiatan	301.495.163	5 Kegiatan	316.569.921	5 Kegiatan	1.444.168.333	Makassar
2.04	**9**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**umlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**1.737.619.640**	**2 Dokumen**	**1.600.780.487**	**2 Dokumen**	**1.720.793.111**	**2 Dokumen**	**1.993.829.817**	**2 Dokumen**	**2.441.959.457**	**2 Dokumen**	**9.494.982.512**	**Makassar**
2.04	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Komputer Yang Terpelihara Dengan Baik	8 unit	8 unit	1.737.619.640	8 unit	1.600.780.487	8 unit	1.720.793.111	8 unit	1.993.829.817	8 unit	2.441.959.457	8 unit	9.494.982.512	Makassar
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3 Dokumen**	**3 Dokumen**	**316.795.000**	**3 Dokumen**	**326.298.850**	**3 Dokumen**	**342.613.793**	**3 Dokumen**	**359.744.482**	**3 Dokumen**	**377.731.706**	**3 Dokumen**	**1.723.183.831**	**Makassar**
2.01	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk Dan Keluar Yang Diterima Dan Diproses	1000 surat	1000 surat	298.602.000	1000 surat	307.560.060	1000 surat	322.938.063	1000 surat	339.084.966	1000 surat	356.039.214	1000 surat	1.624.224.304	Makassar
2.01	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang diadakan	12 bulan	12 bulan	14.474.000	12 bulan	14.908.220	12 bulan	15.653.631	12 bulan	16.436.313	12 bulan	17.258.128	12 bulan	78.730.292	Makassar
2.01	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Kantor Yang Tersedia	4 Jenis	4 Jenis	3.719.000	4 Jenis	3.830.570	4 Jenis	4.022.099	4 Jenis	4.223.203	4 Jenis	4.434.364	4 Jenis	20.229.236	Makassar
2.01	**2**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**67.106.500**	**2 Dokumen**	**311.460.378**	**2 Dokumen**	**327.033.396**	**2 Dokumen**	**343.385.066**	**2 Dokumen**	**360.554.320**	**2 Dokumen**	**1.409.539.660**	**Makassar**
2.01	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Danoperasional Yang Terpelihara Dengan Baik	17 Unit	17 Unit	39.796.500	17 Unit	40.990.395	17 Unit	43.039.915	17 Unit	45.191.910	17 Unit	47.451.506	17 Unit	216.470.226	Makassar
2.01	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah alat angkutan darat bermotor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	15 Unit	15 Unit	-	15 Unit	242.340.683	15 Unit	254.457.717	15 Unit	267.180.602	15 Unit	280.539.633	15 Unit	1.044.518.634	Makassar
2.01	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jummlah Sarana Dan Prasarana Yang Terpelihara Dengan Baik	1 Unit	1 Unit	27.310.000	1 Unit	28.129.300	1 Unit	29.535.765	1 Unit	31.012.553	1 Unit	32.563.181	1 Unit	148.550.799	Makassar
8.01.02		**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persentase Kelompok Masyarakat yang Mendapat Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**100%**	**32%**	**1.198.667.000**	**48%**	**1.243.704.000**	**64%**	**1.312.687.000**	**80%**	**1.410.120.000**	**96%**	**1.539.876.000**	**96%**	**6.705.054.000**	**Makassar**
2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**1.198.667.000**	**2 Dokumen**	**1.243.704.000**	**2 Dokumen**	**1.312.687.000**	**2 Dokumen**	**1.410.120.000**	**2 Dokumen**	**1.539.876.000**	**2 Dokumen**	**6.705.054.000**	**Makassar**

Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
					Tahun - 1 (2022)		Tahun - 2 (2023)		Tahun - 3 (2024)		Tahun - 4 (2025)		Tahun - 5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			dan Karakter Kebangsaan														
2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Makassar
2.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan yang di Susun	2 Dokumen	2 Dokumen	1.198.667.000	2 Dokumen	1.243.704.000	2 Dokumen	1.312.687.000	2 Dokumen	1.410.120.000	2 Dokumen	1.539.876.000	2 Dokumen	6.705.054.000	Makassar
2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Makassar
2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Makassar
2.01	5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Makassar

Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
					Tahun - 1 (2022)		Tahun - 2 (2023)		Tahun - 3 (2024)		Tahun - 4 (2025)		Tahun - 5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.01	6	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	-	Keluarga	-	Keluarga	-	Keluarga	-	Keluarga	-	Keluarga	-	Makassar
8.01.03		**Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	**Persentase Partai Politik yang mendapat Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	**100%**	**100%**	**2.618.590.000**	**100%**	**2.716.974.000**	**100%**	**2.867.672.000**	**100%**	**3.080.522.000**	**100%**	**3.363.985.000**	**100%**	**14.647.743.000**	**Makassar**
2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**2.618.590.000**	**2 Dokumen**	**2.716.974.000**	**2 Dokumen**	**2.867.672.000**	**2 Dokumen**	**3.080.522.000**	**2 Dokumen**	**3.363.985.000**	**2 Dokumen**	**14.647.743.000**	**Makassar**
2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	1.045.298.000	2 Dokumen	1.066.880.794	2 Dokumen	1.224.323.684	2 Dokumen	1.772.512.018	2 Dokumen	2.768.525.319	2 Dokumen	7.877.539.816	Makassar
2.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perw kilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Yang Disusun	Dokumen	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Makassar

Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
					Tahun - 1 (2022)		Tahun - 2 (2023)		Tahun - 3 (2024)		Tahun - 4 (2025)		Tahun - 5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Makassar
2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perw kilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah, serta pemantauan situasi politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	Orang	1.573.292.000	Orang	1.650.093.206	Orang	1.643.348.316	Orang	1.308.009.982	Orang	595.459.681	Orang	6.770.203.184	Makassar
2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Makassar
8.01.04		**Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Terdaftar Dan Mendapat Pembinaan**	**100%**	**100%**	**6.473.008.000**	**100%**	**6.716.209.000**	**100%**	**7.088.727.000**	**100%**	**7.614.879.000**	**100%**	**8.315.584.000**	**100%**	**36.208.407.000**	**Makassar**
2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**umlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**6.473.008.000**	**2 Dokumen**	**6.716.209.000**	**2 Dokumen**	**7.088.727.000**	**2 Dokumen**	**7.614.879.000**	**2 Dokumen**	**8.315.584.000**	**2 Dokumen**	**36.208.407.000**	**Makassar**

Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
					Tahun - 1 (2022)		Tahun - 2 (2023)		Tahun - 3 (2024)		Tahun - 4 (2025)		Tahun - 5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	146.823.000	2 Dokumen	263.500.300	2 Dokumen	313.382.865	2 Dokumen	500.767.658	2 Dokumen	845.767.091	2 Dokumen	2.070.240.914	Makassar
2.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	6.326.185.000	2 Dokumen	6.452.708.700	2 Dokumen	6.775.344.135	2 Dokumen	7.114.111.342	2 Dokumen	7.469.816.909	2 Dokumen	34.138.166.086	Makassar
2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Makassar
2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Makassar
2.01	5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Makassar
8.01.05		**Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya**	**Persentase Kelompok Masyarakat Yang Mendapat Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya**	**100%**	**100%**	**395.449.000**	**100%**	**410.307.000**	**100%**	**433.065.000**	**100%**	**465.208.000**	**100%**	**508.016.000**	**100%**	**2.212.045.000**	**Makassar**
2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya**	**Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**395.449.000**	**2 Dokumen**	**410.307.000**	**2 Dokumen**	**433.065.000**	**2 Dokumen**	**465.208.000**	**2 Dokumen**	**508.016.000**	**2 Dokumen**	**2.212.045.000**	**Makassar**

Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
					Tahun - 1 (2022)		Tahun - 2 (2023)		Tahun - 3 (2024)		Tahun - 4 (2025)		Tahun - 5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang disusun	Dokumen	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Makassar
2.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	37.337.000	2 Dokumen	38.083.740	2 Dokumen	39.987.927	2 Dokumen	41.987.323	2 Dokumen	44.086.690	2 Dokumen	201.482.680	Makassar
2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Makassar
2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	Orang	358.112.000	Orang	372.223.260	Orang	393.077.073	Orang	423.220.677	Orang	463.929.310	Orang	2.010.562.320	Makassar
2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Makassar

Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
					Tahun - 1 (2022)		Tahun - 2 (2023)		Tahun - 3 (2024)		Tahun - 4 (2025)		Tahun - 5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
8.01.06		**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase Kelompok Masyarakat yang Mendapat Pemahaman Terhadap Pencegahan Konflik Sosial**	**80%**	**100%**	**622.184.000**	**100%**	**645.561.000**	**100%**	**681.367.000**	**100%**	**731.940.000**	**100%**	**799.291.000**	**100%**	**3.480.343.000**	**Makassar**
2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**622.184.000**	**2 Dokumen**	**645.561.000**	**2 Dokumen**	**681.367.000**	**2 Dokumen**	**731.940.000**	**2 Dokumen**	**799.291.000**	**2 Dokumen**	**3.480.343.000**	**Makassar**
2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	203.315.400	2 Dokumen	218.315.028	2 Dokumen	232.758.729	2 Dokumen	260.901.316	2 Dokumen	304.700.382	2 Dokumen	1.219.990.855	Makassar
2.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	418.868.600	2 Dokumen	427.245.972	2 Dokumen	448.608.271	2 Dokumen	471.038.684	2 Dokumen	494.590.618	2 Dokumen	2.260.352.145	Makassar
2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Makassar

Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
					Tahun - 1 (2022)		Tahun - 2 (2023)		Tahun - 3 (2024)		Tahun - 4 (2025)		Tahun - 5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Makassar
2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Makassar
2.01	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Makassar

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja dapat didefinisikan sebagai keluaran atau hasil atau dampak dari sasaran/program/kegiatan yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Untuk mendapatkan ukuran sejauh mana pencapaian kinerja yang telah direncanakan, keberhasilan maupun kegagalannya, dalam periode waktu tertentu perlu ditetapkan suatu indikator kinerja. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan.

Kinerja Penyelenggaraan bidang urusan merupakan kinerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

Berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 87 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi Kewenangan Daerah, merumuskan tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Tahun 2021 - 2026 yaitu : **Mewujudkan Kesatuan Bangsa dan Stabilitas Politik di Kota Makassar.**

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, maka disusun sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kesadaran dan Implementasi Nilai-nilai Pancasila dan Karakter Kebangsaan dalam Kehidupan Bermasyarakat.
2. Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Kota Makassar.
3. Meningkatnya Toleransi dan Kerjasama antar Suku Agama dan Ras dalam Kehidupan Bermasyarakat.
4. Meningkatnya Sikap dan Perilaku Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara untuk Berperan serta dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
5. Meningkatnya Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Masyarakat.
6. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Itulah rumusan tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, untuk mendukung Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2021 – 2026.

Kemudian, untuk mengetahui atau mengukur apakah tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar telah tercapai atau belum dapat tercapai, maka digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah untuk memperoleh informasi kinerja sekaitan penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, yang dapat digunakan untuk melakukan perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja dalam rangka memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sekaligus merupakan indikator sasaran untuk mengukur sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar yaitu :

1) Persentase Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Masyarakat.
2) Persentase Pendidikan Politik Masyarakat.
3) Persentase Pembinaan Organisasi Politik.
4) Persentase Peningkatan Pemahaman Toleransi dan Moderasi Beragama.
5) Persentase Pembinaan Organisasi Masyarakat.
6) Persentase Kelompok Masyarakat dan ASN yang Mendapat Pemahaman terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika.
7) Persentase Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pencegahan Konflik Sosial.
8) Persentase Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang Mendapat Peningkatan Kapasitas.

Untuk mendapatkan output/keluaran, outcome/hasil dan capaian sasaran strategis, dari setiap Indikator Kinerja Utama (IKU), maka dibutuhkan data yang dapat diukur secara rasional dan mudah dicapai dengan menggunakan formulasi atau rumus perhitungan yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar beserta seluruh Pejabat Struktural. Data tersebut, merupakan akumulasi dari seluruh hasil kinerja aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar yang terkait Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar yang telah dilaksanakan.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Kinerja Sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C-28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD / Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2020)	Target Kinerja Pada Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			Tahun I 2022	Tahun II 2023	Tahun III 2024	Tahun IV 2025	Tahun V 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Masyarakat	32,77% (2,025) Orang	15,37% (950) Orang	20,39% (1260) Orang	20,55% (1270) Orang	21,04% (1300) Orang	22,65% (1400) Orang	100,00% (6180) Orang
2.	Persentase Pendidikan Politik Masyarakat	0%	17,54% (1810) Orang	21,05% (2172) Orang	26,32% (2715) Orang	17,54% (1810) Orang	17,54% (1810) Orang	99,99% (10317) Orang
3.	Persentase Pembinaan Organisasi Politik	0%	100% (15) Orpol	100% (15) Orpol	100% (15) Orpol	100% (15) Orpol	100% (15) Orpol	100,00% (15) Orpol
4.	Persentase Peningkatan Pemahaman Toleransi dan Moderasi Beragama	32,77% (2,025) Orang	15,37% (950) Orang	20,39% (1260) Orang	20,55% (1270) Orang	21,04% (1300) Orang	22,65% (1400) Orang	100,00% (6180) Orang
5.	Persentase Pembinaan Organisasi Masyarakat	100% (43) Ormas	20% (71) Ormas	40% (142) Ormas	60% (213) Ormas	80% (284) Ormas	100% (355) Ormas	100,00% (355) Ormas

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2020)	Target Kinerja Pada Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			Tahun I 2022	Tahun II 2023	Tahun III 2024	Tahun IV 2025	Tahun V 2026	
6.	Persentase Kelompok Masyarakat dan ASN yang Mendapat Pemahaman terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Persentase Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pencegahan Konflik Sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Persentase Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII
P E N U T U P

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Tahun 2021-2026 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan pengawasan untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan pengawasan dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kota Makassar yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembanguan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sasaran, Program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pemerintah Daerah untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kota Makassar.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan RKA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kota Makassar. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan pengawasan dan atau target kinerja sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun dalam Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) itu akan menjadi bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar ini.

Makassar, 6 September 2021
Kepala Badan,

Drs. H. ZAINAL IBRAHIM, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19700206 199003 1 004